



**PUTUSAN**

**Nomor 89/B/2024/PT.TUN.MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN**

Memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**ARDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raya Perawang KM 5 RT/RW 011/005, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Robert Libra, S.H., M.H. dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Robert Libra, S.H, M.H & Partners, beralamat kantor di Jalan Riau I Nomor 33 A Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, domisili elektronik robertlibra87@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 036/RL/KS/XI/2023 tertanggal 20 November 2023 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT**;

Lawan

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAK**, tempat kedudukan di Jalan Agraria Nomor 1 Komplek Perkantoran Pemda Sei Betung, Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Lucy Haryani, S.H. jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Siak Jalan Agraria Nomor 1 Komplek Perkantoran Pemda Sei Betung, Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, domisili elektronik kab-siak@atrpn.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 27/Sku-14.08.MP.02. 01/XII/2023, tanggal 13 Desember 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT**;

Hal 1 dari 8 hal. Putusan No.89/B/2024/PT.TUN.MDN



**II. SARBIYAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pelajar Gg Pelajar 4 RT 012/RW 002 Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, pekerjaan Perdagangan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jon Hendri, S.H., M.H. dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Konsultan Hukum dan Paralegal dari kantor Pengacara/Advokat-Konsultan Hukum Jon Hendri, S.H., M.H. & Partner, beralamat kantor di Jalan Bustanul Abidin, Desa Sebauk, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, domisili elektronik Jon@polbeng.ac.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 41/SKK/ADV.J/09/02/2024 tertanggal 9 Februari 2024; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

**DUDUK PERKARA:**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 52/G/2023/PTUN.PBR, tanggal 8 Mei 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI,**

**EKSEPSI :**

Menerima Eksepsi Tentang Kewenangan Pengadilan;

**POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.330.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 52/G/2023/PTUN.PBR tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/

Hal 2 dari 8 hal. Putusan No.89/B/2024/PT.TUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi maupun Kuasa Hukumnya;

Bahwa Pembanding/Penggugat, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 Mei 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 52/G/2023/PTUN.PBR, tanggal 20 Mei 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/ Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 26 Mei 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa, dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 52/G/2023/PTUN.PBR tanggal 08 Mei 2024 ;

## MENGADILI SENDIRI :

### I. DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Terbanding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya ;

### II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 02316 Desa/Kel Tualang, Surat Ukur Tanggal 07/10/2018, Nomor : 00979/2018, luas : 599 M2, Nama Pemegang Hak Sarbiyan, penerbitan Sertipikat Tanggal 08/10/2018 yang terletak di Desa/Kelurahan Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau ;
3. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 02316 Desa/Kel. Tualang, Surat Ukur Tanggal 07/10/2018, Nomor : 00979/2018, luas ; 599 M2, Nama Pemegang Hak Sarbiyan, penerbitan

Hal 3 dari 8 hal. Putusan No.89/B/2024/PT.TUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Tanggal 08/10/2018 yang terletak di Desa/Kelurahan Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau ;

Bahwa memori banding Pembanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa, Terbanding/Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding, berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Nomor : 61/PAN.PTUN.W1-TUN4/SKET.HK2.7/VI/2024, tanggal 10 Juni 2024;

Bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding/Penggugat tersebut ;
2. Menolak Memori Banding Pembanding /Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;
4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak Nomor : 02316/2018 atas nama Sarbiyan adalah sah menurut Hukum dan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 216 atas nama Ardi adalah tidak sah menurut Hukum ;
6. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini .

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding/Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 4 dari 8 hal. Putusan No.89/B/2024/PT.TUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat, pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 52/G/2023/PTUN.PBR, tanggal 8 Mei 2024 tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 8 Mei 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Mei 2024, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 52/G/2023/PTUN.PBR, setelah dihitung dari tanggal putusan tersebut diucapkan pada tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 20 Mei 2024, tenggang waktu pengajuan permohonan banding Pembanding/Penggugat adalah 12 (dua belas) hari kalender, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* I Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Banding/Penggugat tersebut secara formal telah dinyatakan diterima, maka kedudukan Penggugat ditetapkan

Hal 5 dari 8 hal. Putusan No.89/B/2024/PT.TUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pembanding, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari dengan saksama berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru a quo yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat bukti surat dari Para Pihak dan keterangan saksi dari Penggugat dan Tergugat II Intervensi, memori banding dari Penggugat, dan Kontra Memori Banding dari Tergugat II Intervensi serta Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 52/G/2023/PTUN.PBR, tanggal 8 Mei 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru a quo, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru a quo, diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex factie* dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 52/G/2023/PTUN.PBR tanggal 8 Mei 2024 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding dari Pembanding/Penggugat, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru a quo, sehingga terhadap Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Pembanding/Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal

Hal 6 dari 8 hal. Putusan No.89/B/2024/PT.TUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/ Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 52/G/2023/PTUN.PBR tanggal 8 Mei 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin**, tanggal **19 Agustus 2024** oleh **HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H.,M.H.**, dan **FITRIAMINA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **IBNU HASYIM, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan serta tidak dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya ;

Hal 7 dari 8 hal. Putusan No.89/B/2024/PT.TUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H.,M.H., HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.,

ttd

FITRIAMINA, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

IBNU HASYIM, S.H.,

## Perincian Biaya Perkara Banding:

- |                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| 1. Biaya Meterai Putusan ..... | Rp 10.000.00 |
| 2. Biaya Redaksi Putusan ..... | Rp 10.000.00 |
| 3. Biaya Proses Perkara .....  | Rp230.000.00 |
| J u m l a h .....              | Rp250.000.00 |

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 8 dari 8 hal. Putusan No.89/B/2024/PT.TUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)